

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**



**Oleh :**

**FERI Satria Wicaksana Effendy**

NIM : 20301900133

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**FERI Satria Wicaksana Effendy**

**NIM : 20301900133**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**

**Oleh :**

**FERI Satria Wicaksana Effendy**

NIM : 20301900133

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Pembimbing II,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN 06-1507-6202

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**


**Oleh :**

**FERI Satria Wicaksana Effendy**


NIM : 20301900133  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **23 Juli 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
**Dr. Arpaugi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Satria Wicaksana Effendy, S. H.

NIM : 20301900133

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Somarang, 23 Juli 2021

Feri Satria Wicaksana Effendy, S. H.



## ABSTRAK

Terjadi pertentangan antara Das Sein dengan Das Sollen, dimana Das Sein tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dan harus melalui sistem peradilan pidana konvensional, sedangkan Das Sollen nya adalah mencari penyelesaian bersama yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan ada pada Hakim, dimana dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis atau yang disebut metode penelitian hukum empiris dan teori yang dipakai adalah teori keadilan restoratif dan teori hukum progresif.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim didasarkan dari Dakwaan Penuntut Umum, Alat bukti dan barang bukti, Korelasi unsur-unsur tindak pidana dengan fakta hukum, Nota pembelaan penasihat hukum, Hasil penelitian peneliti balai permasyarakatan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tuntutan Penuntut Umum, Teori-teori hukum pidana, Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. selain hal tersebut hakim juga mempertimbangkan terkait Latar belakang anak melakukan tindak pidana, Keadaan anak, Latar belakang keluarga, dan terkait Keterangan dari Keluarga Korban (Ahli Waris). Kendala-kendala dalam penerapannya, diantaranya Penanganan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana lain, Keluarga korban tidak mau memaafkan, Keluarga korban meminta hukuman seberat-beratnya, Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku dan/atau keluarga pelaku, Hasil maafan dan perdamaian dari keluarga korban tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara, Tidak diatur ketentuan Diversi dalam kasus pembunuhan dan Tidak ada celah untuk dapat diselesaikan secara damai. Selain kendala, terdapat solusi diantaranya Kerjasama antar lembaga penegakan hukum, Diupayakan perdamaian dan/atau maafan, Kebebasan hakim memutus, Amandemen peraturan perundang-undangan, dan dilakukan upaya preventif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

**Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pidana Anak, Pembunuhan**



## ABSTRACT

There was a conflict between Das Sein and Das Sollen, where Das Sein's crime of murder committed by children could not be settled out of court and had to go through the conventional criminal justice system, while Das Sollen was looking for a fair joint solution by emphasizing restoration of the situation. return and not retaliation. The application of criminal sanctions in the judicial system lies with the judge, where in Article 5 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, judges are obliged to explore and understand the value of law and justice in society, so that the judge's decision is in accordance with the law and justice of the community.

The purpose of this study is to find out and analyze how the application of criminal sanctions against children as perpetrators of the crime of murder in the Semarang District Court and to find out and analyze the obstacles and solutions in the application of criminal sanctions against children as perpetrators of the crime of murder in the Semarang District Court. The method used in this legal research is sociological juridical or the so-called empirical legal research method and the theories used are restorative justice theory and progressive legal theory.

The application of criminal sanctions by judges is based on the Public Prosecutor's Indictment, Evidence, Correlation of elements of criminal acts with legal facts, Memorandum of defense of legal advisers, Research results of correctional institutions, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Claims Public Prosecutor, Theories of criminal law, Aggravating circumstances and mitigating circumstances. In addition to this, the judge also considers related to the background of the child committing a crime, the condition of the child, family background, and related to information from the victim's family (Heirs). Obstacles in its implementation, including the handling of the crime of murder is different from other crimes, The victim's family does not want to forgive, The victim's family asks for the severest punishment, There is no peace between the victim's family and the perpetrator and/or the perpetrator's family, The result of forgiveness and peace from the victim's family cannot be used as a basis for stopping the case, there are no provisions for diversion in murder cases and there is no gap to be resolved peacefully. In addition to obstacles, there are solutions including cooperation between law enforcement agencies, Efforts for peace and/or forgiveness, freedom of judges to decide, amendments to laws and regulations, and preventive efforts against crimes committed by children.

**Keywords :** *Application of Sanctions, Child Crime, Murder*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis sehingga atas ijin-Nya pula lah penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang”**. Penulisan Tesis ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi Strata 2 (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Maka, penulis menerima dengan terbuka atas saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Penulisan Tesis ini tentunya tidak akan dapat selesai dengan baik jika tanpa bantuan pihak-pihak yang telah dengan tulus, baik langsung maupun tidak langsung, membantu penulis dalam Penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung.
3. Prof. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini yang dengan sabar memberikan bimbingan dan membagikan pengetahuan dan pengalamannya.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini yang dengan sabar memberikan bimbingan dan membagikan pengetahuan dan pengalamannya.
7. Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing pada Pengadilan Negeri Semarang, yang telah membimbing dan membantu penulis untuk menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen, segenap karyawan dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberi ilmu yang bermanfaat serta membantu penulis selama aktif menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Bapak Syumiartana Effendy dan Ibu Sri Yuatmirah, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan lahir dan batin.
10. Istri saya, Meida Noor Santi yang selalu memberikan dukungan kepada saya, serta anak saya tercinta Fakhiraa Adzkiya Rafani.
11. Teman-teman kuliah saya yang selalu tolong menolong dan kompak dari awal kuliah hingga sekarang.
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tesis ini.

Semoga Alloh Subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama masyarakat, aparat penegak hukum dan juga perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Juli 2021



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>H. Sistematika Penelitian Hukum.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....</b>	<b>25</b>
<b>B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....</b>	<b>26</b>
<b>1. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Tujuan Peradilan Pidana Anak .....</b>	<b>31</b>
<b>3. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak.....</b>	<b>33</b>
<b>C. Sanksi Pidana.....</b>	<b>38</b>
<b>D. Teori Pidana.....</b>	<b>39</b>
<b>E. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....</b>	<b>43</b>

<b>F. Tindak Pidana Kisas - Diat .....</b>	<b>44</b>
<b>G. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>49</b>
<b>H. Diversi .....</b>	<b>55</b>
<b>I. Mediasi Penal .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>61</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PEGADILAN NEGERI SEMARANG .....</b>	<b>61</b>
1. Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg .....	61
2. Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg .....	75
3. Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	93
<b>B. KENDALA DAN SOLUSI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PEGADILAN NEGERI SEMARANG.....</b>	<b>113</b>
1. Kendala.....	113
2. Solusi .....	117
<b>BAB IV .....</b>	<b>122</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
<b>A. SIMPULAN.....</b>	<b>122</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi disebutkan bahwa negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tertuang pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah dibuatnya sebuah kebijakan, yang bertujuan untuk melindungi anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014

Telah disadari bahwa anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang, menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi dan terpuji.

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan

solusi tepat bagi penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>1</sup>

Bagaimanapun juga dalam Hukum Pidana Indonesia dikenal asas bahwa hukuman bagi seorang terpidana, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.<sup>2</sup>

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa, “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.” Jadi pidana penjara yang dilakukan oleh anak adalah pilihan terakhir jika cara penyelesaian yang lain tidak bisa memberi solusi.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h. 167.



Istilah Anak Nakal telah diganti dengan Anak yang berkonflik dengan hukum pada UU SPPA, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak diantaranya penganiayaan, pencurian, narkoba, bahkan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Akan tetapi dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa Diversi hanya dilakukan apabila pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA disebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, dimana arti dari Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Terjadi pertentangan antara *Das Sein* dengan *Das Sollen*, dimana *Das Sein* tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dan harus melalui sistem peradilan pidana konvensional, sedangkan *Das Sollen* nya adalah mencari penyelesaian bersama yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Asas peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain hal tersebut juga disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini selaras dengan Penjelasan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) poin 3 huruf e.

Penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan ada pada Hakim, dimana dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan telah diputus Pidana Penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang antara lain Perkara Pidana No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg dan Perkara Pidana No. 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam, dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Fungsi dan Peran Hakim Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus* dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, yang diakses melalui <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11746>, h. 505 pada tanggal 16 April 2021, pukul 15.00 WIB

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan bagi praktisi hukum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya dalam menangani perkara pada anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak agar lebih memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa Pidana Pokok antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain pidana pokok tersebut juga terdapat pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Selain dari KUHP, disebutkan pula jenis pidana dalam UU SPPA yang dijatuhkan kepada anak, antara lain :

- a. Pidana Pokok, diantaranya :

- 1) Pidana peringatan
  - 2) Pidana dengan syarat :
    - a) Pembinaan di luar lembaga
    - b) Pelayanan masyarakat
    - c) Pengawasa
  - 3) Pelatihan kerja
  - 4) Pembinaan dalam lembaga
  - 5) penjara
- b. Pidana Tambahan, antara lain :
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat
2. Anak
- Pengertian tentang anak sangatlah penting, karena untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dengan benar dan terarah. Pengertian tentang batasan anak dapat dilihat pada:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam KUHP tidak disebutkan batasan tentang anak, melainkan alternatif setiap hakim dalam mengadili orang yang usianya di bawah 16 tahun sesuai dengan Pasal 45 KUHP, yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - b. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adakah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pasal 1 angka 8 disebutkan pula pengertian mengenai Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak, Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak, dan Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak. Semua itu paling lama sampai berumur 18 tahun.

d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.



Dalam UU ini disebutkan bahwa yang disebut anak adalah dari anak yang masih dalam kandungan sampai anak yang berumur 18 tahun. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

e. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena yang disebut anak dari anak yang masih dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, mengandung pengertian bahwa anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Jika dalam UU suatu negara yang mengikuti Konvensi Hak Anak ini tidak diatur mengenai batas kedewasaan, maka akan menggunakan batas kedewasaan dalam Konvensi Hak Anak,

yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan jika UU suatu negara yang mengikuti Konvensi Hak Anak tersebut sudah diatur kedewasaan anak yang lebih cepat dari 18 (delapan belas) tahun, maka mengikuti UU negara yang lebih cepat dari 18 (delapan belas) tahun tersebut.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam pasal 330 KUHPerdata dinyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

h. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU SPPA ini, pengertian Anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti : <sup>4</sup>

- 1) *Task Force on Juvenil Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogianya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya,

---

<sup>4</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.

2) Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.

3) Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.<sup>5</sup>

#### a. Pengertian Pidana

---

<sup>5</sup> Rodliyah dan Salim HS., 2019, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 11.

Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

1) Andi Hamzah

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>6</sup>

2) Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup>

b. Pengertian Tindak Pidana

Berikut adalah pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

1) Frans Maramis

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus di-pidana.<sup>8</sup>

2) Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 27.

<sup>7</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, h. 7.

<sup>8</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57.

pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).<sup>9</sup>

3) Rodliyah dan Salim HS

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang memuat 3 (tiga) prinsip dasar, yakni :<sup>11</sup>

- a. Tidak ada kejahatan tanpa hukum;
- b. Tidak ada kejahatan tanpa tindak pidana;
- c. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya hukum pidana yang pertama

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 50.

<sup>10</sup> Rodliyah dan Salim HS., *op. cit.*, h. 14.

<sup>11</sup> | Dewa Made Sarwa Mandala, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Law Enforcement Implementation Against Domestic Violence*, Law Development Jurnal, Volume 2 No. 2, Juni 2020, h. 187.

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern dan lebih manusiawi bagi model “penghukuman” terhadap anak-anak berhadapan dengan hukum. Prinsip keadilan restoratif merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan. Konsep dasar yang melatarbelakangi model restoratif adalah teori John Brainwaite yang dikenal sebagai *Reintegrative Scheme*.<sup>12</sup>

Keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkannya demikian, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>13</sup>

Jika mengkaji lebih mendalam hakikat penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice* ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan *Restorative justice* digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Sebutlah misalnya dalam sistem hukum pidana adat Papua, mekanisme penyelesaian

---

<sup>12</sup> M. Ghufuran H. Kordi K, 2010, *Hak dan Perlindungan Anak di atas Kertas*, PT.Perca, Jakarta, h. 242.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 243.



masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban.<sup>14</sup>

*Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari pendekatan *Restorative Justice*.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Membuat pelanggar (anak yang berhadapan dengan hukum) bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif
- 3) Melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman bermainnya
- 4) Membuat sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah
- 5) Membangun hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi yang formal

---

<sup>14</sup> Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 1 Januari 2016, h. 41.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 247.

Hasil positif yang menjadi tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah :<sup>16</sup>

- 1) Berkurangnya anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, dan oleh karena itu, memperbaiki kondisi anak-anak yang masih dipenjara
- 2) Mengurangi beban kerja pengadilan
- 3) Menghemat keuangan dengan menghindari biaya lembaga
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan kesadaran publik akan *Juvenile Delinquency*
- 5) Meningkatkan dukungan orang tua dan lingkungan keluarga anak
- 6) Keberhasilan yang hebat dalam integrasi kembali antara sosial dengan pelaku anak.

Pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih sangat didominasi dengan pendekatan retributif, yaitu pembalasan. Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pengertian keadilan restoratif dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 1 angka 6 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>16</sup> *loc. cit.*

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana anak adalah melalui Mediasi Penal. Dimana mediasi penal ini sejalan dengan pendekatan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* yang berupaya menggeser paradigma selama ini bahwa penyelesaian perkara pidana harus dengan pemidanaan, sesuai dengan ide dan prinsip kerja mediasi penal yang lebih mengutamakan musyawarah.<sup>17</sup>

## 2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo berawal dari kondisi reformasi di Indonesia yang menurut Satjipto Rahardjo belum berhasil, yang disebabkan masih banyaknya korupsi, komersialisasi, dan commodification. Mengatasi permasalahan dalam situasi ini, Satjipto Rahardjo menawarkan konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa gagasan hukum progresif ini mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna (*significant*). Bermakna dalam artian ini adalah, lebih cepat, melakukan pembalikan yang mendasar, pembebasan,

---

<sup>17</sup> Beniharmoni Harefa, "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018, h. 25.

<sup>18</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2015, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 87-88.

terobosan, dan lain-lain.<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, namun sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan untuk manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi tipe hukum yang liberal. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo. Hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak memiliki nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.<sup>20</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berkaitan dengan asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Selanjutnya, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, yakni yang diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat, dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Genta Publising, Yogyakarta, h. 4-5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 1.

Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi”. Hukum akan selalu berada dalam status *law in the making*.<sup>21</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Inilah yang menjadi pangkal pikiran yang pada akhirnya memuncak pada tuntutan kehadiran hukum progresif. Ini juga menjadi ideal sebuah hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang terus menerus membangun dirinya menuju ideal. Inilah esensi dari hukum progresif. Hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan hukum yang pro keadilan.<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo menulis bahwa hukum progresif memilih untuk menjadi kekuatan pembebasan yang ditujukan terhadap hal-hal yang mengakibatkan hukum progresif tidak bisa mewujudkan pikiran-pikiran dasarnya. Pembebasan ini ditujukan baik terhadap tipe, cara berpikir, asas, teori yang selama ini dipergunakan dan menghambat perwujudan hukum progresif. Hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian ini dapat diketahui bahwa hukum progresif merupakan cerminan teori hukum yang *progress* yang selalu tanggap terhadap perubahan, dan tidak pernah berhenti untuk “terus menjadi” dan terus bergerak menuju hukum yang ideal

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 5-17.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.16

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis atau yang disebut metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.<sup>24</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

### 2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>25</sup> Diantaranya dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum, diantaranya adalah hakim yang memutus perkara anak.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder (studi kepustakaan) dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, h.174.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>26</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, h. 173.



Instansi/ lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Semarang.

Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan pen-jelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku kepustakaan;
- 2) Karya tulisan atau karya ilmiah;

- 3) Jurnal hukum;
  - 4) Pendapat para ahli;
  - 5) Dokumen-dokumen terkait.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Ensiklopedia;
  - 3) Internet.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengefektifkan pengumpulan Teknik pengumpulan data dan bahan penelitian, maka diperlukan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum empirik, yaitu kegiatan wawancara, dan kegiatan pengamatan atau disebut observasi.<sup>27</sup>

Selain hal tersebut juga dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan melihat bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif, hal ini memiliki tujuan peneliti akan memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Irwansyah, *op. cit.*, h. 222.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 228

Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.<sup>29</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan dianalisis dengan teori-teori, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penelitian Hukum**

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Pidana, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Teori Keadilan dalam Perspektif Islam, Tindak Pidana Kisas – Diat, Diversi, dan Mediasi Penal.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang serta Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Di dalam UU SPPA, terdapat kata Anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 1 angka 3.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 1 angka 4.

Anak Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Terdapat dalam Pasal 1 angka 5.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Angka 1, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>30</sup>

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

### **1. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung No.P.1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa Anak Nakal adalah mereka

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.<sup>31</sup> Dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa menghadapkan anak-anak ke depan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remidium*). Bagi Anak Nakal masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan *Pro Juventute*. *Pro Juventute* didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya diberi nama Pra Yuwana. Pra Yuwana adalah lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan anak. Tujuan lembaga ini adalah melindungi anak dan mencegah anak-anak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan dan membimbing anak-anak. Selain sebagai *social worker*, Pra Yuwana sekaligus berfungsi sebagai Lembaga *Counseling* yang memberikan bantuan/nasihat, pengawasan serta tindakan selanjutnya bagi kliennya, apakah dimasukan panti asuhan pendidikan atau dikirim ke pengadilan.<sup>32</sup>

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 153 ayat (3) menentukan bahwa apabila terdakwa anak-anak maka sidang tertutup untuk umum dan apabila tidak dilakukan batalnya putusan demi hukum menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP.

---

<sup>31</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT.Refika Aditama, Bandung, h. 79

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 80

Selanjutnya peradilan anak dalam praktik mengacu kepada Peraturan Menteri Kehakiman RI Tahun 1983 Nomor M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan secara majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum bersidang tanpa Toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tua/wali/pengasuhnya serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06).<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam praktiknya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-UM.01.03 tahun 1991. Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak pada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 dimana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan, keadaan

---

<sup>33</sup> Nashriana, *Op. cit.*, h.59.

jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani kasus anak<sup>34</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (LNRI 1997 Nomor 3, TLNRI Nomor 3668) dengan titik tolak ketentuan Pasal 68 UU Nomor 3 Tahun 1997, maka sejak 3 Januari 1999 dalam praktik peradilan di Indonesia telah ada unifikasi hukum.<sup>35</sup> Unifikasi hukum tersebut adalah penyatuan hukum mengenai peradilan anak menjadi satu hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan hukum tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional, yang menjadi acuan dalam menangani kasus pidana anak.

Oleh karena itu untuk melaksanakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka dalam praktiknya Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang.<sup>36</sup>

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mengenai acara sidang pengadilan anak nakal dengan pendekatan Keadilan Retributif (pembalasan). Seiring berkembangnya hukum di Indonesia kemudian muncul pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.60

<sup>35</sup> *Loc. cit.*

<sup>36</sup> *Loc. cit*

yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua pelaku/korban dan orang lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

Kemudian pada tanggal 30 Juli 2012, Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LNRI Tahun 2012 Nomor 153) dan berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LNRI Tahun 1997 Nomor 3, TLNRI 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini berdasarkan pada pendekatan Keadilan Restoratif menggantikan UU Pengadilan Anak yang berdasarkan pendekatan Keadilan Retributif.

Selain itu Keadilan Restoratif merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dengan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

## 2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan penggantian UU Nomor 3 tahun 1997 yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>37</sup>

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.<sup>38</sup> Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Anak.<sup>39</sup>

Tujuan Peradilan Anak selain perlindungan bagi masa depan anak, juga untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Sehingga adanya hubungan erat antara Peradilan Anak dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan Anak sendiri diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1979.

Selain berhubungan dengan UU Kesejahteraan Anak, Tujuan Peradilan Anak juga sangat erat hubungannya dengan perlindungan anak. Perlindungan Anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, yang berusaha melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

---

<sup>37</sup> Lihat Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2012 alinea ke-5

<sup>38</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT.Refika Aditama, Bandung, h. 77.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.78.

tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

### **3. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak**

Kompetensi Absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara pidana anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi. Dalam hal koneksitas, misalnya seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, penyidangan perkaranya harus dipisah.



Maksudnya, anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang mengatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas. Perkara koneksitas sendiri diatur dalam KUHAP BAB XI dari Pasal 89 sampai Pasal 94.

Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak. Maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi.

**a. Prinsip dalam Perundang-undangan Indonesia**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas yang membedakannya

dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :

- 1.) *Pembatasan umur*, yang dapat disidangkan adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA). Penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat: anak berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2)).
- 2.) *Ditangani pejabat khusus*, perkara pidana anak ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
- 3.) *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, UU Nomor 11 Tahun 2012 mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 1 UU SPPA).
- 4.) *Suasana Pemeriksaan dan Kekeluargaan*, pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa

perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 UU SPPA).

5.) *Keharusan Splitsing (pemecahan perkara)*, Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun dewasa (Pasal 24 UU SPPA).

6.) *Acara pemeriksaan tertutup*, Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 3 huruf h dan Pasal 61 UU SPPA).

7.) *Diperiksa oleh hakim tunggal*, Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pemeriksaan dilakukan oleh hakim majelis (Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 50 UU SPPA).

8.) *Hukuman lebih ringan*, Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak lebih ringan dari ketentuan dalam KUHP. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sebagai upaya perwujudan kesejahteraan anak, peradilan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas tersebut

ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif.

Tujuan peradilan anak seperti ini secara operasional diperankan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, para aparat penegak hukum diberikan wewenang seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi.

Dalam proses peradilan hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Di samping itu, selama dalam proses, *privacy* anak harus dilindungi, karena anak sangat rawan terhadap stigmatisasi.<sup>40</sup>

**b. Prinsip dalam Instrumen Internasional**

Setelah Kongres PBB ke VI tentang Pencegahan Kejahatandan Pembinaan Pelaku Kejahatan (*the sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diselenggarakan di Caracas, Venezuela tahun 1980, dilakukan pertemuan regional yang diselenggarakan di Beijing, China pada tanggal 14-18 Mei 1984.

Hasil-hasil pertemuan di Beijing, China itu dipresentasikan oleh Dewan ECOSOC (*Economic and Social Council*) PBB dalam Kongres PBB ke VII yang diselenggarakan di Milan,

---

<sup>40</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, h. 131

Italia pada bulan Agustus-September 1985. Pada akhirnya, *the UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (lebih dikenal dengan sebutan *Beijing Rules / SMRJJ*) disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam Resolusi 40/33.<sup>41</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Beijing Rule antara lain penghindaran pencegahan dan penghindaran terhadap anak sebelum mereka terlibat dalam penyimpangan atau kejahatan agar berkurangnya campur tangan sistem peradilan anak demi tercapainya kesejahteraan anak secara maksimal.

Sedangkan batasan umur anak akan sangat bergantung pada sistem hukum negara anggota pada satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat pada pihak lain. Oleh karena itu, batasan anak dirumuskan secara relatif, yaitu anak (*juvenile*) adalah seseorang yang berumur 7-18 tahun atau mungkin di atasnya.

Batas usia pertanggungjawaban pidana sebagai unsur penting pengimplementasian kaidah ini menyatakan bahwa karena latar belakang sejarah dan budaya masyarakat suatu bangsa sering sangat berpengaruh terhadap penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana. Oleh karena ini, pendekatan modern diterapkan dan pertanggungjawaban pidana atas diri

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 127.

anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan antisosialnya.

### C. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa Pidana Pokok antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain pidana pokok tersebut juga terdapat pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Selain dari KUHP, disebutkan pula jenis pidana dalam UU SPPA yang dijatuhkan kepada anak, antara lain :

1. Pidana Pokok, diantaranya :
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat :
    - 1) Pembinaan di luar lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. penjara
2. Pidana Tambahan, antara lain :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat



#### D. Teori Pidana

Pada dasarnya teori pidana dibagi menjadi sebagai berikut :

##### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan menyebutkan bahwa pidana itu bertujuan untuk:<sup>42</sup>

- a. Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Kelemahan teori absolut adalah:<sup>43</sup>

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana

##### 2. Teori Utilitarian/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

---

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 17.

<sup>43</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, h. 101-102

Teori utilitarian atau teori tujuan atau teori relatif menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan itu bertujuan untuk:<sup>44</sup>

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakutnakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakutnakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang

---

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.<sup>45</sup>

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.<sup>46</sup>

### 3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:<sup>47</sup>

- a. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.
- b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.
- c. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

---

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *loc. cit.*

<sup>46</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, h. 253.

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### 4. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan nonkriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “....*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).<sup>48</sup>

#### E. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa, dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pasal yang paling sering disebutkan adalah Pasal 338, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dan Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

---

<sup>48</sup> Topo Santoso, *op. cit.* h. 26

Selain hal tersebut, terdapat pula Pembunuhan diakibatkan suatu tindak pidana lain terlebih dahulu seperti dalam Pasal 170 KUHP Ayat (2) ke-3, yaitu “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”, Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan, yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, dan Pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam RKUHP 2019 Pembunuhan masuk dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin, bagian kesatu dari Pasal 464 hingga Pasal 468. Pasal 464 disebutkan bahwa :

1. Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).
3. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri

atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau ntuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sedangkan Pasal 465 RKUHP 2019 disebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **F. Tindak Pidana Kisas - Diat**

Tindak pidana kisas dan diat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman kisas atau diat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan miniman ataupun maksimal. Maksud hak individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebt dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendaki.<sup>49</sup>

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisas adalah:<sup>50</sup>

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Penghilangan/pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja.

Adapun tindak pidana yang diancam dengan hukuman diat adalah:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, h. 65.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>51</sup> *Ibid.*,



1. Semua tindak pidana kisas yang diberi ampunan dari kisas karena ada uzur syar'i yang menghalanginya;
2. Pembunuhan semi sengaja;
3. Pembunuhan tersalah (tidak disengaja);
4. Penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukan (penganiayaan) tidak sengaja.

Adapun landasan hukum mengenai larangan tindak pidana pembunuhan dan perlukaan (penganiayaan) dan sanksinya terdapat dalam:

1. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra' : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

2. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah :

178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ  
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
 شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
 رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih

3. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Maidah :

45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ  
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

4. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

Ketahuiilah, sesungguhnya diyat atas pembunuhan seperti disengaja yaitu yang dilakukan dengan tongkat atau cambuk sebesar 100 ekor unta, 40 ekor darinya adalah unta yang sedang bunting. Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 2126)], Sunan Abi Dawud (XII/292, no. 4524), Sunan Ibnu Majah (II/877, no. 2627), Sunan an-Nasa-i (VII/41)<sup>52</sup>

Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih memaafkannya atau bisa membunuhnya. [HR at-Tirmidzi no. 1409].<sup>53</sup>

Ayat-ayat di atas mengharamkan pembunuhan yang disengaja dan menjadikan hukuman kisas dijatuhkan kepada pelakunya kecuali jika wali korban memberikan pengampunan lalu hukumannya menjadi diat (ganti rugi) berupa seratus ekor unta.

---

<sup>52</sup> <https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html> yang diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 21:00

<sup>53</sup> [https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html#\\_ftn5](https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html#_ftn5) yang diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 21:15

Prinsip individualisasi pidana dalam jarimah kisas dan diat terlihat antara lain dengan dimungkinkannya pemberian pengampunan oleh korban atau walinya terhadap pelaku tindak pidana (jarimah). Karena jarimah ini merupakan hak hamba (perseorangan), maka korban atau wali tersebut mempunyai wewenang untuk menggunakan haknya.<sup>54</sup>

Berdasarkan tujuan disyariatkannya hukuman menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa tujuan hukuman dalam hukum Islam untuk kemaslahatan, pencegahan, dan pendidikan serta sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Allah kepada manusia. Dan tujuan yang paling utama diturunkannya syariat Islam ke dunia adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak/ moral individu maupun masyarakat.<sup>55</sup>

### **G. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam**

Di dalam Islam, *devine justice* atau keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan hikmah yang disampaikan Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wassalam kepada ummatnya. Yang pertama ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan yang kedua ada dalam Hadits Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam.<sup>56</sup>

Pengertian literal dari kata adil dalam Bahasa Arab adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan:

---

<sup>54</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 153.

<sup>55</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastinndo, Semarang, h. 114

<sup>56</sup> Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, h. 84-87

- 1) *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)
- 2) *Balance* (keseimbangan)
- 3) *Temperance* (pertengahan, menahan diri)
- 4) *Straight forwardness* (kejujuran).<sup>57</sup>

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam. Ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan dan kemaslahatan antara lain: QS. An Nisa' Ayat 58 dan 135, dan QS. Al Maidah: 8. Lebih lanjut ayat-ayat tersebut dijabarkan di bawah ini:<sup>58</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya ALLAH memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya ALLAH adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisa’: 58)

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h. 136



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-  
 benar penegak keadilan, menjadi saksi karena ALLAH biarpun terhadap  
 dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun  
 miskin, maka ALLAH lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu  
 mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika  
 kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka  
 sesungguhnya ALLAH adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu  
 kerjakan.” (QS. An Nisa’: 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang  
 yang selalu menegakkan (kebenaran) karena ALLAH, menjadi saksi dengan  
 adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,  
 mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu



lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada ALLAH, sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8)

Ayat-ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa konsep keadilan itu ada dalam Agama Islam. Islam mengajarkan untuk :

- 1) Menetapkan hukum kepada masyarakat secara adil
- 2) Penegakan keadilan diterapkan untuk semua orang, baik itu ibu, bapak, maupun kaum kerabat
- 3) Bersikap adil kepada siapapun, tanpa membedakan suatu kaum atau golongan.
- 4) Adil mendekati kepada ketaqwaan

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakan hukum. Ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting diterapkannya keadilan dalam sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>59</sup>

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:<sup>60</sup>

- 1) Menetapkan Hukum

“Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58)

- 2) Memberikan hak orang lain.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 138.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 139

“Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan” (Q.S. An Nahl: 90)

3) Adil dalam berbicara.

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu.” (Q.S. Al-An’am: 152)

4) Adil dalam kesaksian

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena ALLAH biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka ALLAH lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya ALLAH adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An Nisa’: 135)

5) Adil dalam pencatatan hutang piutang

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

6) Adil dalam mendamaikan perselisihan

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang

melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujurat: 9)

7) Adil dalam menghadapi orang yang tidak disukai

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Ma’idah:8)

8) Adil dalam pemberian balasan

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan

menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.” (Q.S. Al-Ma’idah: 95)

## H. Diversi

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) butir 11 menentukan diversi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikannya kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun nonpemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindarkan efek negatif jiwa dan perkembangan anak.<sup>61</sup>

Diversi merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan *Restorative Justice* dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian Diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep diversi sudah ada dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang – Undang Huku Pidana ( RUU-KUHP ). Di dalam RUU-KUHP terdapat ketentuan tentang konsep diversi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 RUU-KUHP yakni : Demi memperhatikan masa depan anak pemeriksaan di pengadilan dapat dihentikan. Di dalam ketentuan RUU-

---

<sup>61</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Rafika Aditama, Bandung, h. 19.

KUHP juga mengatur pertimbangan subsosialitas yaitu pemaafan/pengampunan oleh hakim. Suatu perbuatan merupakan delik (perbuatan pidana), tetapi secara sosial sangat kecil dampaknya kemasyarakat luas, maka hakim tidaklah perlu menjatuhkan pidana.

Tujuan dilakukan diversi terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

#### **I. Mediasi Penal**

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der AuBergerichtliche*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*VictimOffender Mediation*” (VOM), *TaterOpfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offendervictim Arrangement* (OVA)<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, h. 1.



Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>63</sup>

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Penanganan konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi.

2. Berorientasi pada proses (*process orientation*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.

3. Proses informal (*informal proceeding*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindarkan prosedur hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 5.

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam “Explanatory memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. “*Informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi atau oleh Hakim.

2. “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

3. “*victim-offender mediation*”

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.

4. “*Reparation negotiation programmes*”

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 7.

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.

5. *“Community panels or court”*

Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *“Family and community group conferences”*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

Mediasi penal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat kita temukan dalam pengertian diversifikasi, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7, yaitu diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PEGADILAN NEGERI SEMARANG**

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, setelah dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang, sejak tahun 2019 sampai dengan April 2021 hanya ada 2 (dua) kasus yang diklasifikasikan sebagai perkara pembunuhan, diantaranya Perkara Pidana yang teregister dengan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi dan perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam agar kita dapat mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

###### **1. Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg**

###### **a. Kasus Posisi**

Pada tanggal 1 Januari 2019 bertempat di Jalan Semarang Timur, berawal ANAK bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi A dan Saksi 2 serta Saksi M, Saksi Al, Saksi Y, Saksi N, sedang merayakan tahun baru 2019 di daerah Semarang hingga sekira pukul 03.30 WIB, selanjutnya ANAK

dan teman-temannya tersebut pergi jalan-jalan putar-putar kota Semarang dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit dengan cara berboncengan

Bahwa saat itu Saksi 2 berboncengan naik sepeda motor dengan temannya sedangkan saksi A berboncengan naik sepeda motor dengan ANAK sedangkan di belakang mereka telah mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yakni para teman Saksi A tersebut di atas dan mereka berjalan beriringan, selanjutnya ANAK mengajak saksi A dan teman-temannya untuk melewati jalan Semarang yang saat itu di tempat tersebut tepatnya di bengkel dekat jembatan KORBAN (Korban meninggal dunia). Saksi NF dan Saksi GR sedang duduk-duduk merayakan pergantian tahun baru 2019, namun tiba-tiba dari arah rombongan ANAK, saksi A dan Saksi 2 yang saat itu konvoi boncengan naik sepeda motor ada yang melempar botol ke arah acara yang dibuat para saksi tersebut di atas sehingga para saksi tersebut meneriaki ke arah ANAK dan teman-temannya.

Bahwa selanjutnya ANAK, Saksi A dan Saksi 2 menghentikan sepeda motornya lalu mereka bertiga berjalan menghampiri tempat di mana para saksi tersebut di atas sedang merayakan perayaan tahun baru sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang masing-masing telah dipersiapkan

sebelumnya dari rumah dan saat itu disimpan di balik baju yang mereka kenakan.

Bahwa atas hal tersebut KORBAN ( Korban meninggal dunia) mendekati ANAK, Saksi A dan Saksi 2 dengan maksud untuk menyuruh pergi dari tempat acara yang dibuat para saksi tersebut namun tiba-tiba tanpa basa basi ANAK, Saksi A dan Saksi 2 langsung mengeroyok KORBAN atau setidaknya dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap KORBAN yang dilakukan dengan cara Saksi 2 membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter mengenai kaki kiri KORBAN sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, lalu ANAK langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter namun ditangkis oleh KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya hingga jari tangannya putus dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya melihat hal tersebut ANAK membacok lagi mengenai bagian perut sebelah samping kiri KORBAN berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga saat itu cluritnya pun sampai menempel ke bagian perut KORBAN hingga KORBAN tersungkur ke tanah sambil tangannya memegang bagian perutnya yang robek dan saat KORBAN terjatuh ke tanah



tersebut ANAK telah menendang punggung bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sambil tangan ANAK mencabut clurit yang menempel di bagian perut KORBAN lalu ANAK masih membacok dengan menggunakan clurit mengenai kaki kiri KORBAN sedangkan saksi A membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter mengenai bagian punggung belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali sedangkan Saksi 2 membacok lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter mengenai bagian punggung belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali.

Bahwa atas bacokan-bacokan yang dilakukan ANAK, saksi A dan Saksi 2 yang datang secara bertubi-tubi tersebut, KORBAN tidak melakukan perlawanan apa-apa karena selain kekuatan yang tidak berimbang yakni ANAK, saksi A, dan Saksi 2 masing-masing menggunakan senjata tajam sedangkan KORBAN tidak menggunakan senjata tajam hingga atas hal tersebut di atas membuat KORBAN tidak berdaya selain mengaduh kesakitan sambil memegang bagian perut sebelah kiri yang ususnya keluar akibat bacokan-bacokan tersebut di atas, sedangkan saksi GR dan saksi NF berteriak-teriak minta tolong sambil mencoba meleraikan kejadian tersebut namun tidak

berhasil karena ANAK, saksi A, dan Saksi 2 menggunakan senjata tajam, hingga atas teriakan minta tolong tersebut datang warga masyarakat setempat memberikan pertolongan namun ANAK, Saksi A, dan Saksi 2 buru-buru kabur meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan ANAK, Saksi A dan Saksi 2 tersebut di atas, warga masyarakat segera melarikan KORBAN ke rumah sakit terdekat dan langsung dirawat ke ruangan ICU Rumah Sakit Kariadi Semarang karena sudah kondisi koma sebagaimana hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) hingga proses hukum ini berjalan KORBAN tidak dapat dimintakan keterangannya karena masih koma sebagaimana keterangan gambar / foto KORBAN terlampir dalam Berkas Perkara namun pada tanggal 08 Januari 2019 KORBAN telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 110/IKF-ML/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kariadi Semarang.

b. Dakwaan

Bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Gabungan, yaitu :

PERTAMA

#### PRIMAIR

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam idana sesuai ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo UURI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

#### SUBSIDAIR

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam idana sesuai ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo UURI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

#### ATAU KEDUA

#### PRIMAIR

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam idana sesuai ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

#### SUBSIDAIR

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam idana sesuai ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

c. Tuntutan

Bahwa Penuntut Umum menuntut yang pada pokok nya dituntut sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
  - 2.) Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
  - 3.) Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
- d. Pertimbangan Hakim
- Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- 1.) "Barang Siapa"
  - 2.) "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
  - 3.) "Jika kekerasan mengakibatkan kematian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai ANAK yang mengaku bernama ANAK yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah ANAK Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ANAK dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ada pada diri ANAK:

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

*terang-terangan/terang-te-rang an/ v tidak sembunyi-sembunyi, menyatakan secara jujur apa adanya; berterus-terang*

Menimbang, bahwa yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung MA No. 10/Kr/1975 pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu :

*"kekerasan/ke ke ras an/n 1 perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan ANAK terdapat persesuaian dengan kasus posisi.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan kematian";

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, surat, dan keterangan ANAK terdapat persesuaian yang menyatakan bahwa akibat perbuatan ANAK kepada KORBAN sebagaimana hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum (VER) nomor: 01/VER/IRM/1/2019 tanggal 08 Januari 2019 dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa bacokan pada bagian perut kurang lebih sepuluh kali satu sentimeter hingga usus keluar, jaringan ibu jari tangan sebelah kiri dan luka robek pada siku sebelah kiri dan pada tanggal 08 Januari 2019 KORBAN dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 110/IKF-ML/1/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kariadi Semarang:

Menimbang, bahwa dengan demikian mengakibatkan kematian" telah terpenuhi; unsur jika kekerasan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi maka pasal lainnya pada dakwaan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum ANAK yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Hakim agar ANAK dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada ANAK nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan sertat tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang ANAK dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan

Menimbang, bahwa menurut Hasil Penelitian Peneliti Balai Perasyarakatan Kelas I Semarang tertanggal 16 April

2020 merekomendasikan bahwa ANAK diberikan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa tujuan dari memberdayakan KORBAN, pelaku. Keadilan Restoratif adalah keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep melihat keadilan tidak dari satu sisi, namun menilainya dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan KORBAN, pelaku dan masyarakat):

Menimbang, bahwa menurut Hasil Penelitian Peneliti Balai Perasyarakatan Kelas 1 Semarang tertanggal 16 April 2020, bahwa faktor yang mendorong ANAK melakukan tindak

pidana karena kurangnya pengawasan dari orangtua yang sibuk bekerja dan salah pergaulan yang memberi pengaruh buruk terhadap ANAK:

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan ANAK:

Menimbang, bahwa dalam teori pidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi ANAK sehingga diharapkan ANAK dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri ANAK sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ini terhadap diri ANAK telah dikenakan penangkapan dan Penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ANAK maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK belum pernah dihukum;
- ANAK menyesali perbuatannya,

e. Amar Putusan

Diputus pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi putusannya adalah sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian";
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3.) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan:

- 4.) Menetapkan ANAK tetap berada dalam tahanan;
- 5.) Menetapkan ANAK membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg

a. Kasus Posisi

Bahwa Anak 1 dan Anak II bersama-sama dengan Saksi III dan saksi IV (dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekira Jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 di Ruko Semarang, awalnya Anak I, Anak II, Saksi III dan saksi IV masing masing berboncengan menggunakan SPM sepulang dari melihat trek trekkan di Semarang, pada saat itu Anak I berboncengan dengan Saksi III menggunakan SPM Yamaha Vega warna biru hitam Nopol H-45xx-ZP Milik Saksi III dimana Saksi III sebagai joki / driver sedangkan dan Anak II sebagai joki menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah silver nopol H 66xx-OY berboncengan dengan Saksi IV hendak pulang ke arah Tanah Mas dan melewati tugu muda kemudian Anak dan rombongan berhenti di pojok ruko X.

Sesampainya di jalan X, Saksi III turun dari motor untuk kencing di pojok ruko Jalan X dan beristirahat sebentar sambil bergurau dekat becak korban dimana saat itu korban sedang



tertidur, pada saat bergurau.. tukang becak yang sedang tidur tersebut terbangun dan merasa terganggu sehingga mengusir anak 1, anak 2 dan teman teman untuk pergi dengan mengatakan " MINGGIR MINGIR OJO NENG KENE, dan di jawab oleh Saksi III "SEK SEDILUT TOK" mendengar jawaban tersebut tukang becak tersebut masih membentak kemudian Saksi III emosi dan menghampiri korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah kepala bagian kiri mengenai rahangnya hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang. Belum puas lalu Saksi III memukul kembali dengan menggunakan paving sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dan dada sebelah kiri mengetahui korban terjatuh dan tidak berdaya lalu Saksi IV mendekati korban dan mengambil uang recehan kurang lebih Rp 7000 dan rokok yang berada di kotak kayu di sebelah korban setelah itu anak dan teman temannya pergi untuk mengisi bensin dan membeli rokok di Jl indraprasta.

Dikarenakan masih merasa sakit hati lalu Anak1, Anak 2 dan teman temannya kembali menghampiri korban. Setelah melihat korban, Anak I langsung turun dari sepeda motor mengambil cor coran yang ada pegangan besi hollownya disekitar ruko tersebut lalu memukulkan sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangan ke arah kepala korban mengenai bagian

wajah korban dimana posisi korban saat itu masih bersandar di pintu rooling door. sedangkan Anak II bertugas menjaga situasi. Selanjutnya anak dan teman-teman langsung pulang ke arah JI Hasanudin Semarang dan pulang kerumah masing masing.

Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II beserta teman temannya, korban meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dr Bianti Hastuti Machroes MH Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 2xx/B-68/R-IC/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu dan anggota gerak serta luka robek pada kepala. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah. Didapatkan patah tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada rongga kepala sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak. Waktu kematian diperkirakan empat jam hingga enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

b. Dakwaan

Bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

## PERTAMA

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1ke-2 Ayat (3) KUHP

### c. Tuntutan

Bahwa Penuntut Umum menuntut yang pada pokok nya dituntut sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama melakukan

kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsesuai dengan surat dakwaan kami.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap anak I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3.) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak;
- 1 (satu) buah cor coran dibagian tengah terdapat tiang:
- 1 buah paving;
- 1 kaos putih;
- 1 celana pendek 4 warna biru;
- 1 jaket hitam putih;
- 1 celana hitam;
- 1 unit SPM Vario merah silver No Pol H 6628 OY;

Semuanya dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara (splitan) An Anak Saksi III,dkk.

4.) Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.) Unsur Barang siapa;
- 2.) Unsur Dengan sengaja;
- 3.) Unsur Pembunuhan;
- 4.) Unsur Diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;
- 5.) Unsur Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang", maka dengan demikian definisi "orang" tersebut haruslah dipandang sebagai "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku "naturlijk person". yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Anak di persidangan bahwa benar bernama ANAK I dan ANAK II, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (non-error in persona), dimana juga didapati Anak sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat Anak lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang tersebut telah terbukti dalam diri Para Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi mengenai arti kesengajaan. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichting*



(MVT) bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan "dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk corak batin, yang masing-masing corak batin. menunjukkan tingkatan dari kadar niat seseorang itu melakukan suatu perbuatan. 3 (tiga) bentuk tersebut adalah:

- 1.) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet a loogmerk*) atau *Dolus Directus*,
- 2.) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- 3.) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *Dolus Eventualis*.

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Anak menghilangkan nyawa korban dilakukan dengan sengaja yaitu menghendaki kematiannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, karena tidak terima dimarahi oleh korban, Saksi III memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal kena rahangnya, sehingga korban tersebut terjatuh, lalu Saksi pukul lagi menggunakan paving ke arah kepalanya dan saksi III pukul lagi dadanya. Kemudian saksi III, Saksi IV. Anak I dan Anak II pergi membeli bensin setelah Saksi IV mengambil uang Rp. 7000 milik korban. Kemudian kembali lagi ke lokasi kejadian awal untuk memastikan apakah korban baik-baik saja, namun setelah sampai dilokasi tersebut, korban kembali marah-marah dan selanjutnya Anak I mengambil cor-coran dengan pegangan besi untuk memukul korban, selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban dengan keadaan masih hidup. Korban diketahui meninggal pada besok harinya.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut masuk dalam teori kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi

sebagai akibat suatu perbuatan atau ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "sengaja" tersebut telah terbukti dalam diri Para Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum (dari Wikipedia bahasa Indonesia. ensiklopedia bebas). Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dr Bianti Hastuti Machroes MH Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 2xx/B-68/R IC/XII/20xx tanggal 16 Desember 20xx dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu dan anggota gerak serta luka robek pada kepala Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah. Didapatkan patah tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada rongga kepala sehingga dapat

menyebabkan kerusakan otak. Waktu kematian diperkirakan empat jam hingga enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pembunuhan tersebut telah terbukti dalam diri Para Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pembuat (Dader) terdiri dari:

- 1.) Pelaku (*Pleger*).
- 2.) Penyuruh (Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana/*Doenpleger*);
- 3.) Turut Serta (Orang yang turut serta melakukan tindak

pidana/*Medepleger*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Anak I dan Anak II dapat dikategorikan menjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur "turut serta melakukan telah terbukti dalam diri Para Anak, maka unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Anak dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa menurut Hasil Penelitian Peneliti Balai Perasyarakatan Kelas I Semarang tertanggal 29 Mei 20xx merekomendasikan bahwa Anak diberikan Tindakan berupa perawatan di LPKS BRSAMPK Antasena Magelang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1.) perlindungan,
- 2.) keadilan,
- 3.) nondiskriminasi
- 4.) kepentingan terbaik bagi Anak,
- 5.) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- 6.) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- 7.) pembinaan dan pembimbingan Anak,
- 8.) proporsional;
- 9.) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- 10.) penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa tujuan dari Keadilan Restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep melihat keadilan tidak dari satu sisi, namun menilainya dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat),

Menimbang, bahwa menurut Hasil Penelitian Peneliti Balai Permasalahatan Kelas I Semarang tertanggal 29 Mei 20xx, bahwa faktor yang mendorong Para Anak melakukan tindak pidana karena faktor pergaulan, dimana Para Anak bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk seperti suka nongkrong dan bermain hingga malam, faktor usia anak yang menginjak remaja yang masih labil sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya serta faktor pengawasan dari orang tua yang kurang maksimal, sehingga Para Anak

bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk baginya.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Hasil Penelitian Peneliti Balai Perasyarakatan Kelas I Semarang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwasanya "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan"

Menimbang, bahwa sehingga lebih tepat apabila Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kutoarjo yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan demi untuk dilakukan pembinaan yang tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan masa depannya agar menjadi pribadi yang lebih baik,

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan peran Para Anak dalam perkara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pasal diatas bahwa Anak I ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan cor-coran dengan pegangan besi hollownya serta Anak II hanya menjaga situasi sekitar,

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Anak,

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Anak sehingga diharapkan Anak dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada din Anak sepatutnya dipandang tepat dan adil

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan Penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan

untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Anak menyebabkan hilangnya nyawa korban Sdr. Mitudin,
- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat,

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak bersikap Sopan dan menyesali perbuatannya,

e. Amar Putusan

Diputus pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi putusannya adalah sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan ANAK I DAN ANAK II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut

serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain".

- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Anak II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas Kutoarjo,
- 3.) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- 4.) Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan.
- 5.) Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah silver nopol H-66xx-OY
  - 1 (satu) unit becak
  - 1 (satu) buah cor - coran yang ada pegangan besi hollownya
  - 1 (satu) buah paving
  - 1 (satu) buah kaos warna putih
  - 1 (satu) celana 3/4 pendek warna biru
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam putih
  - 1 (satu) Celana pendek hitam

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara (split) Atas Nama Saksi III, Dkk,

- 6.) Menetapkan Para Anak membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

### 3. Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan Perkara Pidana yang teregister dengan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, khususnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak terkait penerapan sanksi pidana serta pertimbangan hakim memutus, dapat didasarkan dari hal-hal sebagai berikut :

#### a. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.<sup>66</sup>

Dakwaan yang digunakan dalam perkara 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg adalah dakwaan gabungan, sedangkan dalam

---

<sup>66</sup> Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 1 Januari – April 2014, h. 84.



perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg adalah dakwaan alternatif.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, disebutkan bahwa Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

1) Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

2) Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.<sup>67</sup>

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP).

3) Subsidair.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidier juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang

---

<sup>67</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Pranamedia, h. 176

terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya didakwakan:

Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidiar : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidiar : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351(3)KUHP).

4) Kumulatif.

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam halterdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pernberaten (363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

5) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif

dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan

Kesatu :

Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);

Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

b. Alat bukti dan barang bukti

Sebagaimana kita tahu dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah:

1) Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHP disebutkan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, yang dijadikan saksi adalah pihak-pihak yang melihat, mendengar dan dialami sendiri.

Tetapi selain hal tersebut, keterangan dari keluarga korban dan keluarga pelaku pun juga dapat diambil sebagai pertimbangan.

Ahli waris atau keluarga korban yang dapat dimintai keterangan diantaranya adalah ayah, ibu, saudara korban dalam derajat ke-3. Ahli waris atau keluarga korban dapat dimintai keterangan dan dapat disumpah sebelum memberikan keterangan. Keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dan tentunya di dukung dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan terdakwa,

keterangan ahli, dan barang bukti yang saling bersesuaian.<sup>68</sup>

Selain hal tersebut, apabila ahli waris atau keluarga korban memaafkan pelaku atau terdakwa, dapat dijadikan pertimbangan pula bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak. Permaafan dari ahli waris atau keluarga korban kepada pelaku atau terdakwa dan/atau keluarga pelaku atau terdakwa biasanya diperoleh dengan beberapa syarat, diantaranya pelaku atau terdakwa dan/atau keluarga pelaku atau terdakwa memberikan santunan, bantuan, atau yang disepakati kepada ahli waris atau keluarga korban.<sup>69</sup>

## 2) Keterangan ahli

Pasal 1 angka 26 KUHP disebutkan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, tidak ada ahli yang dimintai keterangan.

## 3) Surat

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Betsji Siske Manoe, S. H., M.H Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 08:00

<sup>69</sup> Ibid.



Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, sama-sama menggunakan alat bukti surat berupa *visum et repertum*.

Visum dikategorikan sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari

petunjuk dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, penuh kecermatan, dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189, disebutkan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, semua terdakwa mengakui perbuatannya.

Pengaturan barang bukti hasil kejahatan yang berlaku selama ini berdasarkan pada kejelasan atas kewenangan hukum terhadap barang atau benda sitaan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa barang sitaan atau benda sitaan sebagai benda sitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu.<sup>70</sup>

barang bukti memang tidak disebutkan secara tersurat dalam KUHAP, tetapi dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dapat disita adalah :

---

<sup>70</sup> Abdul Rosyad, *Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I No. 2 Mei – Agustus 2014, h. 145.

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga barang-barang yang dapat disita dapat dikatakan sebagai barang bukti.

c. Korelasi unsur-unsur tindak pidana dengan fakta hukum

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) "Barang Siapa"
- 2) "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
- 3) "Jika kekerasan mengakibatkan kematian"

Semua unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;
- 2) Unsur Dengan sengaja;
- 3) Unsur Pembunuhan;
- 4) Unsur Diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;
- 5) Unsur Turut serta melakukan perbuatan.

Semua unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

d. Nota pembelaan penasihat hukum

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, kesemuanya meminta dalam nota pembelaannya agar anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

e. Hasil penelitian peneliti balai permasyarakatan

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, Hasil Penelitian Peneliti Balai Permasyarakatan Kelas I Semarang tertanggal 16 April 2020 merekomendasikan bahwa ANAK diberikan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Disebutkan bahwa faktor yang mendorong ANAK melakukan tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orangtua yang sibuk bekerja dan salah pergaulan yang memberi pengaruh buruk terhadap ANAK.

Setelah hakim mempertimbangkan hasil penelitian peneliti balai permasyarakatan tersebut, hakim sependapat dengan rekomendasi balai permasyarakatan, sehingga anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, menurut Hasil Penelitian Peneliti Balai Permasyarakatan Kelas I Semarang merekomendasikan bahwa Anak diberikan Tindakan berupa perawatan di LPKS BRSAMPK Antasena Magelang

Disebutkan bahwa faktor yang mendorong Para Anak melakukan tindak pidana karena faktor pergaulan, dimana Para Anak bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk seperti suka nongkrong dan bermain hingga malam, faktor usia anak yang menginjak remaja yang masih labil sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya serta faktor pengawasan dari orang tua yang kurang maksimal, sehingga Para Anak bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk baginya.

Setelah hakim mempertimbangkan hasil penelitian peneliti balai permasyarakatan tersebut, hakim tidak sependapat dengan rekomendasi balai permasyarakatan, dan hakim menggunakan kebebasannya sesuai dengan Pasal 70 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga menurut hakim yang lebih tepat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Kutoarjo

- f. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 1) Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

- 2) Asas sistem peradilan pidana anak



Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, mengacu pada asas dan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

g. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, anak dituntut bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Oleh hakim dinyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang mengakibatkan kematian” dan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, anak dituntut bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsesuai dengan surat dakwaan kami dan Menjatuhkan pidana terhadap anak I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Oleh hakim dinyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersallah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain” serta anak I dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan anak II dipidana pejara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada LPKA klas I Kutoarjo.

h. Teori-teori hukum pidana

1) Teori penjatuhan putusan

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sng dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sng,

hakim menggunakan teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Anak,


2) Teori pembedaan

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, hakim menggunakan teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pembedaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Anak sehingga diharapkan Anak dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Kita ketahui bahwa teori pembedaan ada 3 (tiga) jenis, yaitu Teori Relatif, memandang pembedaan bukan pembalasan, Teori Absolut, memandang pembedaan sebagai pembalasan, sedangkan hakim dalam memutuskan menggunakan teori yang ketiga, yaitu Teori Gabungan (Relatif dan Absolut), memandang apa yang dilakukan anak sudah perbuat, berarti anak harus bertanggung jawab

sesuai kadar kesalahan yang sudah anak lakukan, tetapi tidak lepas dari kepentingan terbaik bagi anak.<sup>71</sup>

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim melihat dari semua aspek, terutama asas dari sistem peradilan anak yang terdapat pada Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 
- a) perlindungan;
  - b) keadilan;
  - c) nondiskriminasi;
  - d) kepentingan terbaik bagi Anak;
  - e) penghargaan terhadap pendapat Anak;
  - f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
  - g) pembinaan dan pembimbingan Anak;
  - h) proporsional;
  - i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
  - j) upaya terakhir; dan
  - k) penghindaran pembalasan

- i. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg dan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, untuk keadaan yang memberatkan adalah tindakan anak tersebut meresahkan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Betsji Siske Manoe, S. H., M.H Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 08:00

masyarakat, sedangkan yang meringankan hanya anak belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

j. Latar belakang anak melakukan tindak pidana<sup>72</sup>

Alasan anak melakukan tindak pidana tersebut. Diantara hal yang sering terjadi diantaranya karena tidak berniat membunuh, tidak sengaja, atau bahkan karena dendam dan lain sebagainya.

Pengaruh teman atau lingkungan juga mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kalau lingkungan tersebut suka mabuk-mabukan, berkelahi, maka tidak diragukan anak tersebut juga melakukan hal yang demikian

k. Keadaan anak<sup>73</sup>

Keadaan anak saat melakukan tindak pidana. Diantaranya seperti dalam pengaruh minuman keras, ikut-ikutan teman, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, perlu diketahui juga bahwa anak tersebut masih sekolah atau tidak

l. Kodisi atau Latar Belakang keluarga anak<sup>74</sup>

Kondisi keluarga juga dipertimbangkan dalam memutus perkara. Misal keluarga tersebut miskin, sehingga orang tua harus banting tulang bekerja, sehingga tidak ada perhatian ke anak. Dikarenakan hal tersebut, anak tidak terkontrol dan

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid.

mencari pergaulan di luar, yang bisa membuat perilakunya menjadi buruk

m. Perlakuan yang berbeda dalam Perkara Pidana Anak <sup>75</sup>

Dalam kasus pembunuhan yang pelakunya anak-anak, dibedakan dengan perkara pembunuhan biasa, sesuai dengan asas-asas pidana anak, diantaranya dalam memutus ancaman hukuman setengah dari ancaman orang dewasa, tentunya pertimbangan hakim dalam memutus yang diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, pidana pembunuhan diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tidak dapat dilakukan diversi apabila ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara pembunuhan yang pelakunya adalah anak, maka tidak dapat dilakukan diversi. Apabila dilakukan diversi, maka hakim dianggap tidak profesional.

Meskipun untuk kepentingan anak, tetapi tidak bisa keluar dari ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila dipaksakan dan terdapat laporan terkait hal tersebut, hakim dapat dianggap tidak profesional.

---


<sup>75</sup> Ibid.



Putusan hakim dapat berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Contohnya tuntutan anak dinyatakan terbukti, tetapi putusan hakim anak dibebaskan karena hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam memutus perkara tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Terkait pemberian maaf dari keluarga korban, hanya dijadikan pertimbangan hakim untuk keringanan hukuman, bukan membebaskan anak dari dakwaan Penuntut Umum.

Dengan terjadinya perdamaian dan saling memaafkan, proses persidangan tetap berjalan, tidak dapat dihentikan ditengah proses persidangan dan hanya dijadikan hal-hal yang meringankan saja



## **B. KENDALA DAN SOLUSI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PEGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, dalam wawancara dengan Hakim Ibu Betsji Siske Manoe, S. H., M.H. bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Jl. Siliwangi No. 512, Semarang pada tanggal 10-11 Mei 2021, diketahui terdapat kendala-kendala dalam penerapannya. Selain ada kendala, tetapi Hakim Ibu Betsji Siske Manoe, S. H., M.H. juga memberikan solusi-solusi terhadap kendala tersebut agar penerapan sanksi dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan peradilan pidana anak.

### **1. Kendala**

Beberapa kendala yang disampaikan antara lain :

- a. Penanganan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana lain

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana berat yang ancamannya 10 (seuluh) tahun.

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa

kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.<sup>76</sup>

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa penanganan perkara pembunuhan berbeda dengan penanganan pada perkara yang lain seperti pencurian dan penganiayaan.

Perbuatan tersebut selain merugikan pihak korban, juga membuat resah masyarakat. Diharapkan tujuan pemidanaan anak yang melakukan pembunuhan dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat seperti tidak terjadi tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan dari keadilan restoratif.

b. Keluarga korban tidak mau memaafkan

Kebanyakan keluarga korban akan merasa sedih apabila ada anggota keluarganya yang meninggal. Apalagi jika meninggal karena dibunuh, selain sedih, keluarga korban pasti akan marah dan dendam kepada pelaku.

Hal ini yang menyebabkan keluarga korban kebanyakan tidak mau memaafkan pelaku. Meskipun tidak menutup

---

<sup>76</sup> Arif Prasetyo dan Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, 28 Oktober 2020, h. 736.

kemungkinan keluarga korban dapat memaafkan pelaku, dengan beberapa syarat tentunya, seperti ganti rugi, membantu biaya rumah sakit, penguburan dan lain sebagainya.

c. Keluarga korban meminta hukuman seberat-beratnya

Hal ini sejalan dengan poin sebelumnya, dikarenakan merasa sedih dan marah, keluarga korban selain tidak mau memaafkan, pasti meminta hukuman seberat-beratnya.

Padahal dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana penjara bagi anak adalah sebagai jalan terakhir, dan diharapkan anak dapat memperbaiki perbuatannya dan kembali ke masyarakat dengan baik.

Dalam hal ini hakim selain melihat hukum positif, juga harus melihat hukum yang ada dimasyarakat, keadaan sosial masyarakat, lingkungan pelaku anak, lingkungan korban, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dapat memuaskan semua pihak, baik dari segi pelaku maupun korban.

d. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku dan/atau keluarga pelaku

Tidak adanya perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku termasuk dalam kendala dalam pertimbangan hakim memutus perkara.

Dengan tidak adanya perdamaian tersebut, maka tidak ada faktor yang dapat mengurangi beratnya hukuman pelaku anak,

meskipun terdapat pertimbangan lain yang dapat meringankan, seperti anak masih sekolah, berperilaku baik, sopan, dan menyesali perbuatannya.

- e. Hasil permintaan maaf dan perdamaian dari keluarga korban tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara

Meskipun tujuan dalam sistem peradilan pidana anak adalah menghindarkan anak dari proses peradilan, tetapi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan, maka peluang dilakukan penyelesaian di luar peradilan menjadi hilang karena dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki demikian.

Sama halnya dengan permintaan maaf dan perdamaian dari keluarga korban dan pelaku anak, meskipun terdapat hal tersebut hakim tidak dapat menghentikan perkara dan harus diselesaikan hingga putusan.

Permintaan maaf dan perdamaian hanya dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman, tidak menjadikan perkara tersebut berhenti.

- f. Tidak diatur ketentuan Diversi dalam kasus pembunuhan atau tindak pidana yang ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman

urang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Sehingga tidak ada peluang untuk tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun, seperti tindak pidana pembunuhan.

Meskipun terdapat perdamaian dan maafan dari keluarga korban, hakim tidak dapat menghentikan perkara. Karena memang dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terdapat peluang melakukan hal tersebut.

g. Tidak ada celah untuk dapat diselesaikan secara damai

Apabila kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan, tidak ada cara lain menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan yang pelakunya adalah anak kecuali dengan putusan hakim.

## 2. Solusi

Setelah kita ketahui kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, maka terdapat beberapa solusi, diantaranya :

a. Kerjasama antar lembaga penegakan hukum

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus sinergi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui mediasi penal, yaitu di luar pengadilan.



Dalam penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum khususnya oleh kepolisian melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan yang lainnya.

Tahap penyidikan adalah tahap pertama dalam proses peradilan pidana, yang dapat diteruskan dengan penuntutan atau melakukan diversi (di luar proses peradilan pidana). Dalam hal penyidik adalah polisi, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf h dan l disebutkan wewenang polisi untuk menghentikan penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian polisi dapat melakukan diskresi (*discretionary power*), yaitu kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak ataupun melakukan pengalihan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.

Selama orientasi lembaga penegak hukum berdasarkan keadilan restoratif, maka upaya menghindarkan anak dari proses peradilan dapat dilakukan meskipun tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, selama terdapat perdamaian antara keluarga korban dan pelaku anak dan/atau keluarga pelaku anak.

- b. Diupayakan perdamaian dan/atau permaafan

Antara keluarga korban dengan pelaku anak dan/atau keluarga pelaku anak diupayakan terjadi perdamaian dan/atau permaafan. Meskipun tidak dapat digunakan untuk menghentikan perkara dalam sidang di pengadilan, tetapi dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus, dimana hakim akan memasukan perdamaian dan/atau permaafan tersebut sebagai hal yang meringankan. Dengan memasukan poin tersebut ke dalam hal yang meringankan, maka hukuman anak dapat diringankan.

c. Kebebasan hakim memutus

Kebebasan hakim memutus perkara pidana berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Segala keputusan dari hakim dilihat dari pandangan dan keyakinannya, dan yang mempengaruhi hal tersebut adalah pertimbangan hakim.

Berdasarkan Pasal 70 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hakim mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam diri anak dan dari luar diri anak, untuk mendapat keyakinan,

putusan yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan maksud dan tujuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak atau tidak.

Hakim dapat memutus berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak harus selalu sama, sepanjang hakim memandang putusan yang berbeda itulah yang dipandang paling sesuai untuk anak.

d. Amandemen peraturan perundang-undangan

Hukum itu ada untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, selama masyarakat menghendaki diselesaikan di luar peradilan, maka proses peradilan tidak perlu dilanjutkan.

Langkah amandemen merupakan solusi terakhir, agar diversifikasi dapat dilakukan untuk segala jenis tindak pidana, sepanjang para pihak yang terkait menghendaki untuk diselesaikan di luar pengadilan.

Beberapa pasal yang bertentangan dengan upaya penghindaran anak dari proses peradilan, diupayakan untuk dilakukan amandemen, agar tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai.


e. Upaya preventif

Solusi ini merupakan solusi pencegahan, agar anak tidak masuk ke dalam zona hitam. Yang dimaksud dalam zona hitam disini adalah terkait pergaulan.

Selama anak dapat dijauhkan dari pergaulan yang buruk, secara tidak langsung kita telah berhasil menghindarkan anak dari jalan menuju kejahatan.

Selain hal tersebut, peran serta keluarga dan masyarakat diperlukan agar anak dapat diarahkan ke arah yang sesuai dengan tujuan bangsa ini karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Peran aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memberikan pengetahuan serta partisipasi masyarakat untuk peduli kepada lingkungannya, terkait penghindaran anak dari proses peradilan agar tidak mengganggu tumbuh kembang dan kejiwaan anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, didasarkan dari Dakwaan Penuntut Umum, Alat bukti dan barang bukti, Korelasi unsur-unsur tindak pidana dengan fakta hukum, Nota pembelaan penasihat hukum, Hasil penelitian peneliti balai permasyarakatan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tuntutan Penuntut Umum, Teori-teori hukum pidana, Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. selain hal tersebut hakim juga mempertimbangkan terkait Latar belakang anak melakukan tindak pidana, Keadaan anak, dan kondisi atau latar belakang keluarga anak.
2. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diantaranya Penanganan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana lain, Keluarga korban tidak mau memaafkan, Keluarga korban meminta hukuman seberat-beratnya, Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku dan/atau keluarga pelaku, Hasil permintaan dan perdamaian dari keluarga korban tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara, Tidak diatur ketentuan Diversi dalam kasus pembunuhan atau tindak pidana yang ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan Tidak ada celah untuk

dapat diselesaikan secara damai. Selain kendala, terdapat solusi diantaranya Kerjasama antar lembaga penegakan hukum, Diupayakan perdamaian dan/atau permaafan, Kebebasan hakim memutus, Amendemen peraturan perundang-undangan, dan dilakukan upaya preventif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

## **B. SARAN**

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak terdapat peluang agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan apabila telah sampai dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Penulis menyarankan agar pembuat kebijakan dalam menerapkan keadilan restoratif tidak setengah-setengah, agar diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat proses peradilan dan semua jenis tindak pidana serta perkara dapat dihentikan apabila para pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
2. Kembali lagi kepada maksud dan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menghindarkan anak dalam proses peradilan. Hukum itu ada untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Pranamedia.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, Semarang
- Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Ghufran H. Kordi K, 2010, *Hak dan Perlindungan Anak di atas Kertas*, PT.Perca, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2015, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Rodliyah dan Salim HS., 2019, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Genta Publising, Yogyakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastinndo, Semarang
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban;

### C. LAIN-LAIN

Abdul Rosyad, *Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I No. 2 Mei – Agustus 2014.

Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Fungsi dan Peran Hakim Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus* dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Arif Prasetyo dan Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, 28 Oktober 2020.

Beniharmoni Harefa, *“Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif”*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018.

Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 1 Januari – April 2014.

I Dewa Made Sarwa Mandala, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Law Enforcement Implementation Against Domestic Violence*, Law Development Jurnal, Volume 2 No. 2, Juni 2020.

Sukardi, *“Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”*, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 1 Januari 2016.

<https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html>

[https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html#\\_ftn5](https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html#_ftn5)